



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 99 TAHUN 2022
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, perlu penyesuaian pada uraian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Blitar Periode Tahun 2022-2026;
- b. bahwa uraian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Blitar Periode Tahun 2022-2026 tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026 perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,



Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 99 TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2022-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 99) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 Maret 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO



9

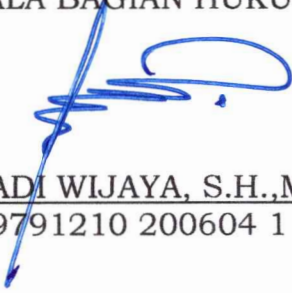
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 25 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 99 TAHUN
2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA
BLITAR TAHUN 2022-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BLITAR

- VISI : " TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT"
- MISI : 1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
3. Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital
4. Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu	$\frac{\{PDRB\ ADHK\ (Th\ n) - PDRB\ ADHK\ (Th\ n-1)\}}{PDRB\ ADHK\ Th\ n-1} \times 100\%$	- BPS	- Dinas Penanaman Modal dan PTSP - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia, yaitu: umur Panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak	$IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ $X_{(1)} : \text{Indeks harapan hidup}$ $X_{(2)} : \text{Indeks pendidikan} = (I \text{ HLS} + I \text{ RLS}) : 2$ $\text{Harapan Lama Sekolah (I HLS)} = (\text{HLS} - \text{HLS min}) : (\text{HLS maks} - \text{HLS min})$ $\text{Rata - Rata Lama Sekolah (I RLS)} = (\text{RLS} - \text{RLS min}) : (\text{RLS maks} - \text{RLS min})$ $X_{(3)} : \text{Indeks standar hidup layak}$	- BPS	- Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Dinas Kepemudaan dan Olahraga - DP3A P2KB - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Angka kemiskinan	Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah	<i>Head Count Index</i> (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). <u>Rumus Penghitungan:</u> $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Dimana : $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.	- BPS	- Dinas Sosial - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

2

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Indeks Gini	Indeks Gini (gini ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Indeks Gini makin mendekati 0 dapat diartikan makin rendahnya ketimpangan pendapatan di suatu daerah	Rumus Gini Ratio : $GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$ Ket : f_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i. Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu. Bila $GR = 0$, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila $GR = 1$ artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja	- BPS	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	Jumlah Angkatan Kerja yang belum bekerja / Jumlah Angkatan Kerja x 100%	- BPS	

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
4.	Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indeks komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan atas 3 (tiga) aspek, 11 (sebelas) variabel dan 28 (dua puluh delapan) indikator. Indikator-indikator tersebut dinilai dengan melihat Dokumen dan Surat Kabar, melakukan Focus Group Discussion (FGD) dan Wawancara Mendalam	BPS menggabungkan 2 metode, yaitu metode kuantitatif dengan melakukan koding terhadap surat kabar lokal terpilih yang menjadi obyek pengamatan, dan metode kualitatif melalui Focus Group Discussion (FGD) yang mengundang pelaku dan pegiat demokrasi, semisal anggota DPRD, parpol, LSM dan aparat pemerintah terkait	- BPS	- Bakesbangpol - Bagian Perekonomian dan Kesra - Satuan Polisi Pamong Praja - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5.	Meningkatnya Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.	Perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki	BPS	DP3A P2KB

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
6.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah adalah suatu kebijakan untuk menghitung kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan, PJU, saluran pengairan, drainase, bangunan sesuai standar, dan Level Of Service.	$[70\% \{50\% (50\% \text{ kualitas sarpras jalan dan jembatan} + 50\% \text{ kualitas PJU})\} + \{40\% (50\% \text{ kualitas saluran pengairan} + 50\% \text{ drainase kondisi baik})\} + (10\% \text{ Pemenuhan bangunan sesuai standar})] + 30\% \text{ Level of Service}$	Perhitungan Indeks Infrastruktur Daerah didapatkan dari perhitungan data-data terkait kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan, PJU, saluran pengairan, drainase, bangunan sesuai standar, Level Of Service.	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perhubungan
7.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan.	Nilai IKLH = $(0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$ IKA: Indeks Kualitas Air IKU: Indeks Kualitas Udara IKL: Indeks Kualitas Lahan	- Penghitungan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan	- Dinas Lingkungan Hidup - BPBD
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN RB	- Hasil Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN RB	- Sekretariat Daerah - Seluruh OPD

9.

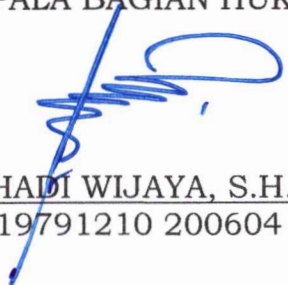
NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
9.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK atas LKPD	Tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran sistem pengendalian internal kepatuhan	Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah	- Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah	- Inspektorat Daerah - BPKAD

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

5. IKU DINAS KESEHATAN

INSTANSI : DINAS KESEHATAN

TUGAS POKOK : Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
5. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
6. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
7. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman;
8. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
9. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
10. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum di bidang pencegahan dan kesehatan meliputi bidang pengendalian penyakit, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), laboratorium kesehatan serta sumber daya kesehatan;
11. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga (PKRT), laboratorium kesehatan serta sumber daya kesehatan;
12. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan Daerah;
13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);



15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
16. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan;
17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan kesehatan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
18. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
19. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
20. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
21. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
22. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
23. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan suatu daerah. Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian seorang ibu yang disebabkan kehamilan, bersalin, dan nifas. Angka kematian ibu dihitung per 100.000 kelahiran hidup	Jumlah kematian ibu karena kehamilan dan 42 hari setelah melahirkan pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu di Kota Blitar dikali konstanta (100.000) bayi lahir hidup	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan Masyarakat
		2. Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian Bayi (AKB) atau <i>Infant Mortality Rate</i> adalah banyaknya bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKB dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok usia yang paling rentan terkena dampak dari perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi	Jumlah kematian bayi (berumur kurang dari 1 tahun) pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup dikali konstanta (1.000) bayi lahir hidup	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan Masyarakat

9.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		3. Prevalensi balita stunting	Persentase jumlah balita yang mengalami stunting dalam pertumbuhan fisiknya pada suatu wilayah. Balita stunting adalah anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 Standar Deviasi	Jumlah balita stunting pada tahun tertentu di Kota Blitar dibagi jumlah balita yang diukur di Kota Blitar pada tahun yang sama dikali 100%	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan Masyarakat
		4. Cakupan pelayanan kesehatan	Jumlah kunjungan baru di Fasyankes (luar dan dalam gedung). Kunjungan ini terdiri dari kunjungan baru pasien sakit dan sehat yang dihitung pada tahun yang sama berdasarkan data sistem informasi manajemen puskesmas elektronik (SIMPUSTRONIK)	Jumlah kunjungan baru di fasyankes (luar dan dalam gedung) dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%	- Laporan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan - Laporan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	- Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Bidang Kesehatan Masyarakat
		5. Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi atau telah memenuhi standar mutu pelayanan sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dibagi jumlah Fasyankes yang ada dikali 100%	Laporan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

9

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		6. Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan	Jumlah keluarga dengan IKS>0,800 dibagi jumlah keluarga dikali 100%	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan Masyarakat

9